

PENETAPAN – PASANGAN - CALON

2020

KPT 154/PL.02.3-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf j dan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam rangka melaksanakan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU NO. 13 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No.394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No.268/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No.262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 108/PL.22.2-Kpt/7409/KPU-Kab /VII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 110/PL.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun yaitu Pasangan Calon H. Ruksamin dan H. Abu Haera serta Pasangan Calon H. Raup, S.Ag., MM dan Iskandar Z Mekuo, SH., M.Si.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.